



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

NOMOR : 8 TAHUN : 1981 SERI : B NOMOR : 5

---

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR 17 TAHUN 1980

T E N T A N G

MENGUBAH UNTUK KE-EMPAT KALI PER-  
ATURAN PEMUNGUTAN UANG LEGES.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

Menimbang: a. bahwa ketentuan uang Leges se-  
bagaimana yang tercantum di  
dalam Pasal I Peraturan Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II  
Semarang Nomor 6 Tahun 1977,  
sudah tidak sesuai lagi dengan

- perkembangan keadaan dewasa ini;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk meningkatkan penerimaan Daerah, dipandang perlu menyesuaikan tarif uang leges ;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Mengubah Untuk Keenam Kali Peraturan Pemungutan Uang Leges.

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  3. Undang-undang Nomor 12/Darurat Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4/Pd/1954 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1977 tentang Mengubah untuk ketiga kali Peraturan pemungutan uang leges.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG MENGUBAH UNTUK KE-EMPAT KALI PERATURAN PEMUNGUTAN UANG LEGES.

Pasal 1.

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tanggal 16 Pebruari 1954 Nomor 4/Pd/1954 tentang Pemungutan Uang Leges, diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah tanggal 10 Juli 1954 (Tambahan Seri G Nomor 27) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 3 Nopember 1977 Nomor 6 Tahun 1977 diundangkan pada tanggal 24 Juni 1978, dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Seri B Nomor 17 Tahun 1978, diubah lagi sebagai berikut :

Dalam Pasal 1 diubah menjadi :

Kecuali ketentuan tersebut dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, guna keperluan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dengan nama uang leges dipungut bea menurut terip berikut :

1. Untuk tiap turunan Surat Ke-

- putusan bersyarat atau tidak bersyarat atas sesuatu permintaan yang dikabulkan ....  
..... Rp. 150,-
2. Untuk kutipan dari kohir-kohir atau daftar pajak atau bea tiap penetapan Rp. 50,-
3. Untuk surat tercetak :
- a. Tiap halaman cetakan format A 4, bagian - bagian halaman dihitung.....  
..... Rp. 25,-
- b. Tiap halaman cetakan format A 5, bagian - bagian halaman dihitung penuh..  
..... Rp. 100,-
- c. Tiap halaman cetakan format A 6, bagian - bagian halaman dihitung penuh ..... Rp. 7,50  
dengan minimum Rp. 100,--
4. Guna penyelidikan-penyelidikan pada arsip Kabupaten oleh Pegawai-pegawai Daerah, setelah yang berkepentingan memperoleh ijin dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang tiap-tiap soal Rp. 100,--
5. Guna memperlihatkan surat-surat arsip dan mengambil turunan-turunannya atau membuat catatan-catatan dari padanya, setelah yang berkepentingan -

memperoleh ijin dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang tiap-tiap sbal Rp. 100,--

6. Untuk keterangan - keterangan yang tidak ditanda tangani dan kutipan-kutipan dari daftar-daftar Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, tiap keterangan atau kutipan .....  
..... Rp. 50,--
7. Untuk suatu gambar atau peta tiap-tiap dm2 bagian - bagian dm2 dihitung penuh..Rp. 20,-- dengan minimum .....Rp. 150,--
8. Guna legalisasi surat(keterangan, Ijazah, dan lain-lain yang sejenis) dari satu atau lebih tanda tangan oleh pihak yang berwenang .....Rp. 100,--
9. Guna pengesahan setiap tran - saksi, dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. 1 juta kebawah...Rp.1.500,-
  - b. Lebih dari 1 juta sampai dengan 5 juta ...Rp.5.000,-
  - c. Lebih dari 5 juta sampai dengan 10 juta...Rp.10.000,-
  - d. Lebih dari 10 juta sampai dengan 20 juta...Rp.25.000,-
  - e. Lebih dari 20 juta sampai dengan 50 juta...Rp.50.000,-
  - f. Lebih dari 50 juta sampai dengan 100 juta...Rp.100.000,-
  - g. Lebih dari 100 juta, 1 o/oo (satu perseribu) dari harga

transaksi.

Pasal II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ungaran, 11 Desember 1980.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II SEMARANG

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SEMARANG

TTD

ttd

(SIPAR HARDJOSOEMARTO) (Ir. SOESMONO MARTOSISWOJO)

Disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 21 Maret 1981. Nomor 1883/73/1981.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 8 tanggal 9 April 1981. Seri B Nomor 5.

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. BAMBANG SRIWIDIYOKO

NIP. 010026744.